

Ketentuan Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Status Hukum Zakat Sebagai Instrumen Perjuangan Rakyat Palestina Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Mirna¹, Maryani², Husin Bafahal³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: mirnawat31@gmail.com¹, maryani@uinjambi.ac.id², Husinbafadhal@uinjambi.ac.id³

Article History:

Received: 13 Juni 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 30 Agustus 2026

Keywords: Zakat; Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023; Palestina; Maqasid al-Syari'ah.

Abstrak: Penelitian ini membahas ketentuan zakat berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Status Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Fatwa ini lahir sebagai respons keagamaan terhadap krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dengan Israel, yang menimbulkan penderitaan di berbagai aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Penelitian bertujuan menganalisis dinamika kemunculan fatwa beserta dasar argumentatifnya, mengkaji realisasi gagasan fatwa oleh MUI, serta menganalisis status hukum pemanfaatan zakat sebagai instrumen dukungan terhadap perjuangan Palestina dari sudut pandang maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang ditopang data lapangan dari BAZNAS dan MUI Provinsi Jambi. Data sekunder bersumber dari teks Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih zakat, dan literatur maqasid al-syari'ah, yang dianalisis secara deskriptif-analitis, diperkuat dengan wawancara kepada pengurus MUI Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 membolehkan bahkan menganjurkan penyaluran zakat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui jalur kemanusiaan yang sesuai syariat, dengan status mustahik fakir, miskin, dan fi sabilillah. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan lima tujuan pokok syariat: menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-māl). Penyaluran zakat kepada rakyat Palestina merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) sekaligus upaya menolak kemudharatan (dar' al-mafāsīd) akibat konflik yang berkepanjangan.

PENDAHULUAN

Zakat sejak awal peradaban Islam merupakan instrumen filantropi wajib yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Berbeda dari infak dan sedekah yang bersifat sukarela, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, penguatan solidaritas sosial, dan peningkatan kesejahteraan umat. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna suci, bersih, berkembang, dan berkah, sedangkan secara

terminologis zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Yusuf al-Qaradawi, 1999; Wahbah az-Zuhaili, 2008). Dari perspektif akidah, pelaksanaan zakat juga mencerminkan keimanan dan kesadaran bahwa harta merupakan amanah Allah Swt. yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Karena itu, zakat tidak hanya berorientasi pada penyucian harta dan jiwa, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan, membantu kelompok rentan, dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial umat.

Kewajiban zakat berlaku bagi Muslim yang memenuhi persyaratan syariat, antara lain memiliki harta yang telah mencapai *nisab* dan, untuk jenis harta tertentu, memenuhi ketentuan *haul* (Kemenag RI, 2013). Karakter zakat yang bersifat mengikat menunjukkan bahwa distribusinya tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus mengikuti ketentuan mengenai objek zakat, kadar yang wajib dikeluarkan, serta pihak yang berhak menerimanya (Wahbah az-Zuhaili, 2008). QS. At-Taubah [9]: 60 menetapkan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Fakir merupakan orang yang hampir tidak memiliki sumber penghidupan, sedangkan miskin masih memiliki pendapatan tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan pokok secara layak (Wahbah az-Zuhaili, 2008; Abdul Rahman al-Jaziri, 2008). Amil memperoleh bagian karena menjalankan tugas pengelolaan zakat, sedangkan mualaf diberikan zakat untuk memperkuat kecenderungan dan keteguhan hatinya terhadap Islam. Adapun *riqab* berkaitan dengan pembebasan dari perbudakan atau penindasan, *gharim* adalah orang yang memiliki utang untuk tujuan yang dibenarkan syariat tetapi tidak mampu melunasinya, sedangkan *ibnu sabil* merupakan orang yang mengalami kesulitan bekal dalam perjalanan (Yusuf al-Qaradawi, 2000).

Di antara delapan *asnaf* tersebut, *fi sabilillah* menjadi kategori yang penting dalam diskursus kontemporer karena memiliki ruang interpretasi yang berkaitan dengan perjuangan untuk kemaslahatan umat. Dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi (2000), zakat memiliki fungsi yang lebih luas sebagai instrumen solidaritas dan kemanusiaan yang dapat diarahkan untuk membantu umat Islam yang mengalami penindasan dan krisis. Perspektif tersebut dapat dibaca melalui kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penegakan keadilan (*al-'adl*), serta pencapaian kemaslahatan. Dalam kerangka pemikiran al-Syatibi, dukungan terhadap masyarakat yang mengalami penindasan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia dan mencegah kemudaratannya yang lebih besar. Oleh karena itu, penggunaan zakat dalam konteks kemanusiaan tidak hanya dipahami dari dimensi ritual, tetapi juga sebagai implementasi tanggung jawab sosial dan solidaritas umat yang lebih luas (Dewan Syariah Nasional MUI, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel (UU RI No. 23 Tahun 2011). Perkembangan persoalan kemanusiaan global kemudian memunculkan kebutuhan untuk memberikan landasan syariah terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat Muslim di luar wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut menempatkan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai kewajiban keagamaan yang dapat diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, zakat dalam fatwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam lingkup lokal, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas kemanusiaan lintas batas yang berorientasi pada perlindungan umat yang mengalami penindasan.

Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana konstruksi hukum penyaluran zakat untuk mendukung perjuangan Palestina dipahami dalam kerangka fikih zakat, konsep *fi sabilillah*, *maqasid al-syari'ah*, serta sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Di satu sisi, zakat memiliki ketentuan distribusi yang telah ditetapkan secara tegas kepada delapan *asnaf* sehingga penyalurannya harus tetap memperhatikan batas-batas hukum syariat (Wahbah az-Zuhaili, 2008). Di sisi lain, perkembangan krisis kemanusiaan menuntut aktualisasi fungsi zakat sebagai instrumen perlindungan jiwa, keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan umat dalam konteks yang lebih luas (Yusuf al-Qaradawi, 2000; Dewan Syariah Nasional MUI, 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menjadi penting untuk menganalisis dasar hukum, konstruksi *fi sabilillah*, serta relevansinya dengan tujuan zakat dan *maqasid al-syari'ah*. Kajian ini sekaligus dapat menjelaskan bagaimana hukum Islam merespons persoalan kemanusiaan kontemporer melalui instrumen zakat tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar distribusi yang telah ditentukan syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum Islam dengan data empiris untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan zakat sebagai instrumen dukungan terhadap perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami pemahaman, respons, dan sikap lembaga keagamaan terhadap implementasi fatwa tersebut. Pendekatan ini relevan karena penelitian hukum tidak hanya dapat diarahkan pada kajian norma, tetapi juga pada bagaimana norma dipahami dan dijalankan dalam praktik sosial. Dalam penelitian ini, *maqasid al-syari'ah* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai kesesuaian substansi fatwa dengan tujuan hukum Islam, terutama perlindungan jiwa, kemaslahatan, dan keadilan (Auda, 2008; Creswell & Poth, 2024).

Penelitian dilaksanakan pada dua lembaga strategis di Provinsi Jambi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi. BAZNAS dipilih karena memiliki fungsi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, sedangkan MUI Provinsi Jambi dipilih karena memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman serta legitimasi keagamaan terhadap implementasi fatwa di tingkat daerah. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi kelembagaan dan pengetahuan yang dimiliki informan terhadap objek penelitian, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pemilihan sumber informasi yang mampu memberikan data secara mendalam dan kontekstual (Creswell & Poth, 2024).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus MUI Provinsi Jambi, yang meliputi Koordinator Komisi Fatwa, Hukum, dan HAM; Sekretaris Umum; Bendahara Umum; serta Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama. Data sekunder diperoleh dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih zakat, literatur *maqasid al-syari'ah*, jurnal ilmiah, peraturan pengelolaan zakat, serta sumber hukum Islam lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif dan implementatif dari fatwa tersebut (Majelis Ulama Indonesia, 2023; Creswell & Poth, 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan analisis hukum Islam dan analisis tematik. Data hasil wawancara dan dokumentasi dikondensasi, disajikan, kemudian

diinterpretasikan untuk menemukan pola dan tema utama sebagaimana dikembangkan dalam analisis data kualitatif (Miles et al., 2020). Selanjutnya, proses pengodean dan pengembangan tema diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu dinamika kemunculan fatwa, realisasi gagasan fatwa, serta kesesuaian ketetapan fatwa dengan tujuan-tujuan syariat. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna yang muncul secara sistematis dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2022). Hasil analisis empiris kemudian dibaca melalui kerangka *maqasid al-syari'ah* untuk menilai orientasi kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan keadilan yang terkandung dalam fatwa (Auda, 2008). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumen, dan sumber normatif sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan konsistensi yang lebih kuat (Creswell & Poth, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kemunculan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan Dasar Argumentatifnya

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lahir sebagai respons terhadap eskalasi konflik Israel–Palestina pada 2023 yang memicu krisis kemanusiaan sekaligus gelombang solidaritas masyarakat Indonesia. Bentuk solidaritas tersebut berkembang melalui penggalangan dana, doa bersama, bantuan kemanusiaan, hingga gerakan menghindari produk yang dipersepsikan memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap agresi Israel. Dalam situasi tersebut, muncul kebutuhan akan pedoman hukum Islam yang dapat membedakan antara dukungan terhadap perjuangan Palestina dan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi memperkuat agresi Israel. Deswita dan Azwar (2025) menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan terhadap respons hukum Islam atas persoalan global yang berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina. Kajian Sumar'in dan Maryam (2025) juga menempatkan fatwa tersebut sebagai bentuk aktualisasi otoritas keagamaan dalam merespons persoalan ekonomi, politik, dan kemanusiaan kontemporer melalui instrumen solidaritas dan boikot ekonomi.

Hasil wawancara dengan Koordinator Komisi Fatwa, Hukum, dan HAM MUI Provinsi Jambi memperkuat temuan tersebut. Informan menjelaskan bahwa fatwa muncul sebagai respons terhadap dua kecenderungan yang berkembang secara bersamaan, yaitu meningkatnya dukungan kemanusiaan terhadap Palestina dan adanya bentuk dukungan langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang melakukan agresi. Dalam konteks ini, MUI memandang diperlukan kepastian normatif agar umat Islam memiliki pedoman dalam menentukan sikap. Kedudukan Palestina yang memiliki makna religius bagi umat Islam, terutama keberadaan Masjid al-Aqsa, turut memperkuat dimensi keagamaan fatwa. Pada saat yang sama, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki relevansi dengan prinsip anti-penjajahan yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Ramdlany dan Musadad (2024) menilai bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mencerminkan prinsip *wasathiyyah* karena menggabungkan kewajiban solidaritas dan keadilan dengan penggunaan cara-cara yang sah, damai, serta menghindari tindakan ekstrem.

Dari sisi argumentasi hukum, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya bertumpu pada satu dalil, tetapi dibangun melalui mekanisme *istinbat* yang menggabungkan Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, dan kaidah usul fikih. Deswita dan Azwar (2025) menunjukkan bahwa konstruksi hukumnya menggunakan pendekatan *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*, serta diperkuat dengan prinsip *sadd al-dhari'ah* dan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mencegah kemudharatan sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Kajian Innayah dan Bashori (2024) juga menunjukkan bahwa konstruksi nalar hukum fatwa menggunakan corak *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*, sehingga fatwa tidak hanya membaca teks normatif secara literal, tetapi juga

mempertimbangkan sebab hukum dan kemaslahatan sosial yang ingin diwujudkan. Dengan konstruksi tersebut, MUI menetapkan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib sesuai kemampuan, sementara mendukung agresi Israel atau pihak yang secara nyata mendukung agresi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram.

Substansi fatwa juga menunjukkan bahwa dukungan kepada Palestina tidak dibatasi pada pernyataan moral, tetapi dapat diwujudkan melalui pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, penggalangan bantuan kemanusiaan, doa, serta langkah diplomatik dan ekonomi. Fatwa secara eksplisit memperbolehkan pendistribusian zakat kepada mustahik di wilayah yang lebih jauh apabila terdapat kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, seperti dalam konteks Palestina. MUI juga merekomendasikan umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan dan zionisme. Namun, rekomendasi tersebut perlu dibedakan dari diktum hukum fatwa agar tidak disederhanakan menjadi anggapan bahwa seluruh produk tertentu secara otomatis haram tanpa verifikasi hubungan dukungan yang jelas.

Dari perspektif hukum nasional, fatwa MUI tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa umum sebagaimana undang-undang atau peraturan pemerintah. Fatwa lebih tepat dipahami sebagai pendapat hukum keagamaan yang memiliki otoritas moral dan persuasif bagi masyarakat Muslim yang mengakui otoritas MUI. Wiwin (2025) menegaskan bahwa fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum, meskipun dapat berfungsi sebagai sumber hukum material dan pedoman interpretatif dalam praktik hukum tertentu. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki posisi penting sebagai pedoman normatif-keagamaan bagi umat Islam dalam menentukan sikap terhadap perjuangan Palestina, tetapi pelanggarannya tidak secara otomatis menimbulkan sanksi hukum negara.

Realisasi MUI atas Gagasan dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023

Realisasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak berhenti pada penetapan hukum, tetapi berkembang menjadi agenda sosialisasi, mobilisasi solidaritas, dan penguatan tindakan kemanusiaan. MUI menegaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina dapat diwujudkan melalui penggalangan dana, doa, salat gaib, serta penyebarluasan informasi mengenai substansi fatwa kepada masyarakat. Fatwa tersebut juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah diplomatik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam serta mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Setelah fatwa diterbitkan, MUI terus mengangkat isu implementasinya melalui forum keagamaan dan komunikasi publik, termasuk forum ukhuwah yang membahas afiliasi produk dan dukungan ekonomi terhadap Israel. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus sarana pembentukan kesadaran sosial umat.

Pada aspek kemanusiaan, implementasi gagasan fatwa terlihat melalui mobilisasi zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui lembaga resmi. Fatwa secara eksplisit membolehkan pendistribusian zakat kepada mustahik yang berada jauh dari lokasi muzakki dalam kondisi darurat dan mendesak, termasuk untuk kepentingan masyarakat Palestina (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Dalam praktik kelembagaan, BAZNAS kemudian menjadi salah satu aktor penting dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia kepada Palestina. Pada April 2024, BAZNAS melaporkan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan lebih dari Rp43 miliar, termasuk melalui jalur Mesir dan kerja sama dengan Egyptian Red Crescent. Pada bulan-bulan berikutnya, pengumpulan dan penyaluran bantuan terus dilakukan melalui jejaring BAZNAS daerah, LAZ, dan lembaga internasional, termasuk Bayt Zakat Wa As-Shadaqat di bawah Al-Azhar

(BAZNAS RI, 2024a, 2024b). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa implementasi fatwa berlangsung melalui ekosistem kelembagaan zakat dan filantropi, bukan semata-mata melalui tindakan MUI secara langsung.

Realisasi fatwa juga tampak pada dimensi edukasi publik dan konsumsi etis. MUI mengimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang secara nyata mendukung penjajahan dan zionisme. Namun, MUI juga memberikan klarifikasi bahwa yang menjadi objek keharaman adalah bentuk dukungan terhadap agresi, bukan otomatis zat produk yang telah dibeli, sehingga implementasi fatwa harus didasarkan pada informasi yang valid dan tidak boleh berkembang menjadi disinformasi atau tuduhan tanpa dasar (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa gerakan konsumsi yang lahir dari fatwa diarahkan pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab moral, dan pencegahan dukungan ekonomi terhadap agresi. Kajian Sumar'in dan Maryam (2025) menempatkan aspek ini sebagai bentuk artikulasi otoritas keagamaan dalam ruang ekonomi, ketika keputusan konsumsi dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan tekanan ekonomi nonmilitar.

Pada tataran sosial, implementasi fatwa juga berlangsung melalui penguatan wacana publik dan konsolidasi umat. MUI menggelar Forum Ukhuwah Islamiyah untuk menyatukan pemahaman mengenai produk dan lembaga yang dinilai terafiliasi dengan dukungan kepada Israel, sekaligus menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan menjaga solidaritas umat. MUI juga terus menyerukan implementasi fatwa dalam berbagai forum publik dan kegiatan keagamaan, menunjukkan bahwa fatwa diposisikan sebagai pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan sosial yang berkesinambungan, bukan hanya dibaca sebagai keputusan hukum formal. Pola ini memperkuat temuan Deswita dan Azwar (2025) bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki karakter responsif terhadap persoalan kontemporer karena menghubungkan norma fikih dengan tindakan kemanusiaan, ekonomi, dan sosial yang aktual.

Dengan demikian, realisasi gagasan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dipahami melalui tiga lapis utama, yaitu sosialisasi norma keagamaan, mobilisasi filantropi kemanusiaan, dan pembentukan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Implementasinya melibatkan MUI sebagai otoritas pemberi fatwa, BAZNAS dan LAZ sebagai kanal penghimpunan serta distribusi dana, pemerintah melalui jalur diplomasi dan bantuan, serta masyarakat sebagai pelaksana solidaritas sosial dan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukumnya, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan kelembagaan dan mengubah norma menjadi tindakan konkret. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, pola tersebut dapat dibaca sebagai upaya memperluas fungsi zakat dan solidaritas Islam ke arah perlindungan jiwa, pencegahan kemudharatan, dan pemenuhan kemaslahatan kemanusiaan yang lebih luas (Auda, 2008).

Analisis Ketetapan Fatwa dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui kerangka *al-daruriyyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam tradisi *maqasid al-syari'ah*, lima kepentingan tersebut merupakan kebutuhan primer yang menjadi dasar orientasi hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Abu Bakar & Abdul Rahim, 2021; Auda, 2008). Dalam konteks Palestina, *hifz al-din* berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama dan simbol-simbol keagamaan, termasuk Masjid al-Aqsa; *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan kehidupan masyarakat yang terdampak konflik; *hifz al-'aql* berhubungan dengan keberlangsungan pendidikan dan pemulihan kondisi psikologis; *hifz al-nasl* berorientasi pada perlindungan anak, keluarga, dan keberlanjutan generasi; sedangkan *hifz al-*

mal mencakup perlindungan harta, sumber penghidupan, dan pemulihan kehidupan ekonomi. Kerangka ini menunjukkan bahwa *maqasid al-syari'ah* dapat digunakan untuk membaca krisis kemanusiaan secara multidimensional, tidak terbatas pada dimensi ritual keagamaan semata (Yunus, 2024; Shofi et al., 2023).

Dari lima dimensi tersebut, *hifz al-nafs* merupakan aspek yang paling langsung berkaitan dengan substansi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 karena dukungan kepada masyarakat Palestina diarahkan pada perlindungan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi darurat. Fatwa tersebut memperbolehkan zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk mendukung perjuangan dan kebutuhan masyarakat Palestina, termasuk distribusi zakat kepada mustahik yang berada jauh dari muzakki apabila terdapat keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan fikih kemanusiaan yang menempatkan *maqasid* sebagai kerangka yang memungkinkan hukum Islam merespons persoalan perlindungan kelompok rentan, martabat manusia, dan krisis sosial secara lebih substantif (Shofi et al., 2023). Penelitian Muthmainnah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa reinterpretasi distribusi zakat melalui perspektif *maqasid al-syari'ah* dapat digunakan untuk memperluas perlindungan terhadap kelompok yang mengalami kekerasan dan kerentanan, selama tetap berada dalam kerangka mustahik dan tujuan kemaslahatan zakat.

Konstruksi tersebut juga dapat dibaca melalui relasi antara *maslahah* dan *mafsadah*. Abu Bakar dan Abdul Rahim (2021) menjelaskan bahwa baik al-Syatibi maupun 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam menempatkan realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sebagai inti pemikiran *maqasid*. Oleh sebab itu, kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* dan *al-darar yuzal* menjadi relevan dalam membaca fatwa tersebut. Dukungan kemanusiaan, medis, pangan, pendidikan, dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dapat dipandang sebagai upaya mengurangi kemudharatan dan menjaga kebutuhan primer, sementara tindakan yang secara nyata memperkuat agresi dapat dipandang memperbesar *mafsadah*. Dalam kerangka ini, ketentuan MUI yang mengharamkan dukungan terhadap agresi tidak hanya bertumpu pada pembacaan tekstual, tetapi juga pada pertimbangan konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang hendak dicegah. Auda (2008) menegaskan bahwa pendekatan *maqasid* kontemporer perlu melihat tujuan hukum secara sistemik, multidimensional, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada formalisme hukum.

Hasil wawancara dengan Bendahara Umum serta Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi Jambi semakin memperkuat aspek implementatif tersebut. Informan menegaskan bahwa zakat masyarakat Jambi dapat disalurkan kepada masyarakat Palestina selama penerimanya memenuhi kategori mustahik, seperti fakir, miskin, atau *fi sabilillah*, dan distribusinya dilakukan melalui lembaga amal zakat resmi dengan memperhatikan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Perspektif ini menunjukkan bahwa distribusi zakat lintas wilayah tidak dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip prioritas mustahik lokal, tetapi sebagai pengecualian yang dapat dibenarkan ketika terdapat kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Temuan Muthmainnah et al. (2024) memperlihatkan bahwa fleksibilitas penafsiran kategori mustahik memang dapat berkembang untuk menjawab kondisi kerentanan kontemporer selama tetap bertumpu pada kerangka *maqasid*, sedangkan Yunus (2024) menegaskan relevansi lima tujuan dasar syariah dalam merespons persoalan kelaparan, ketidakamanan, konflik, dan perlindungan martabat manusia.

Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai aktualisasi *maqasid al-syari'ah* dalam merespons krisis kemanusiaan lintas negara. Penyaluran zakat kepada mustahik di Palestina tidak hanya berhubungan dengan *hifz al-mal*, tetapi secara simultan dapat berkaitan dengan *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*. Karakter multidimensional tersebut sejalan dengan pandangan Shofi et al. (2023)

bahwa *maqasid* kontemporer perlu diarahkan pada pengembangan fikih kemanusiaan yang menempatkan keadilan, perlindungan hak, perdamaian, dan kemaslahatan universal sebagai orientasi substantif hukum Islam. Karena itu, kekuatan argumentatif fatwa tersebut tidak hanya terletak pada penetapan boleh atau tidaknya distribusi zakat lintas negara, tetapi pada kemampuannya menghubungkan ketentuan fikih zakat dengan tujuan perlindungan manusia dalam situasi darurat (Auda, 2008; Shofi et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lahir sebagai respons terhadap memburuknya kondisi kemanusiaan di Palestina yang dipandang tidak hanya sebagai persoalan politik internasional, tetapi juga sebagai persoalan keagamaan dan kemanusiaan. Fatwa tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta kaidah usul fikih yang menekankan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, kedaruratan, dan pemaknaan *fi sabilillah* dalam konteks perjuangan kemanusiaan. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti doa, edukasi, diplomasi, serta penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Fatwa juga menegaskan pentingnya menghindari bentuk dukungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memperkuat tindakan agresi.

Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mencerminkan orientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Penyaluran zakat kepada masyarakat Palestina dapat dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan kemanusiaan sekaligus melindungi lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial dan kemanusiaan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi sosial zakat, penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, sosialisasi fatwa secara berkelanjutan, serta sinergi antara MUI, BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan lembaga kemanusiaan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas, tata kelola, dan dampak penyaluran zakat lintas negara dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* agar implementasinya dapat dinilai secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M., & Abdul Rahim, A. K. (2021). *Maqasid al-Shariah theory: A comparative analysis between the thoughts of Al-Shatibi and 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(8), 180–193.
- Al-Jaziri, A. R. (2008). *Al-fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadis* (S. Harun, D. Hafidhuddin, & Hasanuddin, Trans.). Mizan.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (M. Kahf, Trans.). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2024a, April 7). *BAZNAS telah salurkan bantuan*

- dari masyarakat Indonesia untuk Palestina Rp43 miliar.* BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2024b, July 11). *BAZNAS serahkan infak kemanusiaan Palestina 2 juta dolar AS melalui Grand Syekh Al-Azhar.* BAZNAS RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide.* SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Deswita, M. R., & Azwar, Z. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Pendekatan istinbath hukum terhadap masalah kontemporer. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(2), 204–217. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3849>
- Innayah, F., & Bashori, A. (2024). Konstruksi nalar hukum fatwa pemboikotan produk terafiliasi Israel di Indonesia. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.7919>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan zakat praktis.* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.* Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muthmainnah, Y., Baidhaw, Z., Razak, Y., & Mundzir, I. (2024). Zakat initiatives for supporting victims of violence against women and children in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 331–357. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.331-357>
- Ramdlany, A. A., & Musadad, A. (2024). The principle of moderatism in the formation of fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 83 of 2023. *Rechtidee*, 19(1).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Shofi, M. A., Bayhaki, I., & Hesani, M. (2023). The multidimensional-progressive logic of al-maqasid al-syari'ah for the development of humanitarian fiqh. *Al-Qalam*, 29(2), 304–315. <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309>
- Sumar'in, & Maryam, A. (2025). Religious authority and economic boycott: Critical analysis of MUI Fatwa No. 83/2023 in the framework of economic warfare. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 9(2). <https://doi.org/10.23971/tf.v9i2.10714>
- Wawancara dengan Bendahara Umum MUI Provinsi Jambi, Jambi, 9 Februari 2026.
- Wawancara dengan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi Jambi, Jambi, 11 Februari 2026.
- Wawancara dengan Koordinator Komisi Fatwa, Hukum, dan HAM MUI Provinsi Jambi, Jambi, 9 Februari 2026.
- Wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Provinsi Jambi, Jambi, 6 Februari 2026.
- Wiwin. (2025). The legal status of MUI fatwas within the Indonesian legal system. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 157–163.
- Yunus, A. M. (2024). The relevance of Maqasid Al-Shariah in addressing humanitarian crises: Insights from Surah Al-Fil. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12), 3425–3431. <https://doi.org/10.46886/IJARBS/v14-i12/14078>
-